



---

## Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian: Studi Kasus Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/Pn.Bks

*Analysis of Criminal Liability for Perpetrators of Domestic Violence Crimes that Cause Death: Case Study Verdict Number: 445/Pid.B/2016/Pn.Bks*

**Ade Victor Mm Siahaan**

Universitas Bung Karno, Indonesia

\*Email: [victorade21@gmail.com](mailto:victorade21@gmail.com)

\*Correspondence: Ade Victor Mm Siahaan

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i11.1210

### ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi permasalahan yang serius di Indonesia, yang mengakibatkan dampak sosial dan kemanusiaan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku KDRT yang menyebabkan kematian dalam sebuah putusan pengadilan tertentu, serta untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam menentukan pidana, serta menggunakan teori relative atau tujuan dalam menjatuhkan hukuman. Hakim memilih pasal yang dianggap paling tepat berdasarkan konteks kasus tersebut. Kesimpulannya, putusan hakim didasarkan pada maksud dan tujuan pemidanaan yang lebih mengedepankan pendidikan dan pencegahan tindakan kriminal, sesuai dengan prinsip hukum yang mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai aspek hukum terkait kasus KDRT, serta memberikan wawasan yang lebih baik bagi praktisi hukum dan akademisi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT di Indonesia.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban pidana, kekerasan dalam rumah tangga, kematian

### ABSTRACT

*Domestic violence has become a serious problem in Indonesia, resulting in significant social and humanitarian impacts. This study aims to analyze criminal liability for perpetrators of domestic violence that cause death in a certain court decision, as well as to identify the basis for judges' considerations in sentencing crimes. This research uses a normative legal approach by analyzing various legal documents and relevant literature. The results showed that judges consider mitigating and aggravating factors in determining crimes, and use relative theory or purpose in sentencing them. The judge chooses the article that is considered most appropriate based on the context of the*

*case. In conclusion, the judge's decision is based on the aims and objectives of punishment that prioritize education and prevention of criminal acts, in accordance with legal principles that prioritize benefits for the community. This research is expected to contribute to the understanding of legal aspects related to domestic violence cases, as well as provide better insight for legal practitioners and academics in efforts to prevent and handle domestic violence cases in Indonesia.*

***Keywords:*** *criminal liability, domestic violence, death*

---

## **PENDAHULUAN**

Rumah tangga merupakan sebuah sistem kehidupan yang bertujuan untuk mengembangkan keturunan sampai terbentuk sebuah keluarga. rumah tangga juga dapat dikatakan sebagai simbol kehidupan yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat nyaman bagi manusia yang menginginkan hidup bahagia, aman dan sejahtera. Namun menjadi sebuah ironi jika tujuan awal manusia dalam membentuk rumah tangga adalah untuk mencapai kebahagiaan, berubah menjadi sebuah kesengsaraan akibat adanya permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga bahkan menyebabkan kematian. Hal ini dapat diidentifikasi dari meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia melalui gelar perkara persidangan oleh pengadilan terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari memiliki dampak positif yang besar karena manusia saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Namun, di sisi lain, hubungan tersebut juga dapat menimbulkan konflik kepentingan yang sering kali berujung pada tindakan kejahatan atau kekerasan terhadap pihak lain (korban) (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara individu, di mana setiap pihak menghormati hak-hak yang dimiliki pihak lain dan memenuhi kewajibannya. Manusia tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdiri sendiri dengan hak dan kewajibannya yang absolut, tetapi harus dianggap sebagai bagian dari masyarakat, yang hidupnya terikat oleh norma-norma sosial dan tata tertib kehidupan bersama, serta mengakui hak-hak asasi manusia dan hak-hak lainnya. Hal ini karena keberadaan seseorang dalam masyarakat serta kepentingan individualnya harus sejalan dengan kepentingan umum masyarakat (Anwar, 2022).

Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan diperlukan instrumen hukum untuk mencegah, melindungi korban, dan menghukum pelaku KDRT. Ini merupakan dasar yang mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga guna mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan (Santa Paulina, 2019).

Menurut Muladi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama terhadap perempuan, merupakan hambatan bagi pembangunan karena kekerasan tersebut dapat menyebabkan akibat kumulatif yang kompleks. KDRT menjadi subjek yang menarik untuk penelitian karena angka pelaporan KDRT menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Ashady, 2020). Kasus KDRT di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan dan

Yayasan Mitra Perempuan memiliki data yang menunjukkan peningkatan kasus KDRT di Indonesia pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 34 kasus. Temuan ini mengejutkan mengingat adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka melaporkan hasil penelitian tentang kondisi KDRT di Indonesia, dimana Komnas Perempuan mencatat adanya 34 kasus KDRT sejak tahun 2017, yang meningkat 60% menjadi 304 kasus pada akhir tahun 2017. Berdasarkan laporan dari Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), dari sekitar 87.000 kasus pembunuhan perempuan di seluruh dunia pada tahun 2017, sebanyak 58% atau 50.000 perempuan merupakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau dilakukan oleh anggota keluarga mereka sendiri. Jumlah tersebut setara dengan 137 perempuan tewas per hari atau hampir enam orang terbunuh setiap jam di rumah mereka sendiri, oleh orang yang mereka kenal dan semestinya bisa dipercaya.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki implikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Artinya, konsep negara hukum dan pemerintahan yang berdasarkan hukum menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas, serta mengutamakan *the rule of law*. Dalam konteks negara demokratis, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM menjadi ukuran kinerja pemerintahan. Pemerintahan yang baik adalah yang menghormati dan melindungi HAM sebagai prinsip dasar negara hukum. Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum jika tidak ada undang-undang yang mengatur terlebih dahulu, dikenal dengan prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* (tak ada delik, tak ada pidana tanpa aturan hukum). Ini berarti bahwa setiap orang pada dasarnya tidak dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengatur tindakan tersebut terlebih dahulu (Hakim, 2019). Selain itu, menurut Osman Abdel Malek al-Saleh, asas legalitas menyatakan bahwa "tidak seorangpun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dibebani hukuman kecuali ada ketentuan hukum yang mengaturnya" (Fatoni et al., 2023).

Proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan HAM serta instrumen penyeimbang. Ini adalah dasar filosofis di balik pentingnya peran hakim dalam memutus perkara KDRT sebagai implementasi dari HAM di Indonesia. Putusan hakim tentang perkara KDRT tidak terlepas dari proses berfikir seorang hakim. Hasilnya adalah putusan yang dibuat oleh hakim melalui lembaga peradilan, yang diberi kewenangan oleh Negara untuk formalisasi putusan, baik di pengadilan negeri maupun agama. Pembuatan putusan melibatkan individu pembuatnya. Menyelidiki aktivitas individu hakim, terutama hakim yang memutus perkara KDRT, menarik karena mereka memiliki dua peran: sebagai penegak hukum yang dituntut untuk bertindak obyektif dan adil, dan sebagai figur dalam ranah keluarga yang terlibat dalam permasalahan internal keluarga. Sikap hakim dalam putusan KDRT seringkali tidak menunjukkan kebebasan dan kemandirian, terlihat dalam putusan yang tampaknya terpaku pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini wajar karena diatur oleh KUHAP bahwa putusan hakim tidak boleh melebihi dari apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, sehingga batas maksimal ancaman pidananya tidak terpenuhi (Azkia & Andriasari, 2023).

Sugeng Istanto menyatakan bahwa pertanggungjawaban berarti memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban yang mencakup semua peristiwa yang terjadi serta tanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibatnya. (Prasetyo et al., 2021).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan M. Noor Farchan dan Dian Alan tentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian” membahas tentang konflik antara suami-istri atau orang tua-anak adalah hal yang wajar, tetapi menyelesaikan konflik dengan kekerasan tidaklah wajar. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di Indonesia. KDRT sering terjadi di Indonesia karena kesadaran hukum yang rendah, dan kasus ini muncul pada semua kalangan masyarakat. Faktor ekonomi dan perselingkuhan dapat menimbulkan kerugian bagi korban (Farchan & Alan, 2023). Perbedaan penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis aspek yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus yang lebih spesifik terhadap suatu putusan tertentu. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sama sama membahas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian sebagai subjek utama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Bks, serta untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Bks. Dari tujuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, baik untuk kepentingan akademis, praktisi hukum, maupun secara teoritis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Bks. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga di bidang ilmu hukum secara umum, terutama dalam konteks pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Bks.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pertanggungjawaban pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian, berdasarkan analisis Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Bks. Dalam kategori penelitian hukum normatif ini, metodologi yang digunakan melibatkan penelitian pustaka dengan mengakses bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan dan yurisprudensi, sementara bahan hukum sekunder mencakup buku, hasil penelitian, dan pandangan para ahli hukum. Bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber seperti kamus dan literatur relevan lainnya. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengandalkan sumber-sumber tersebut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data yang telah terkumpul, yang kemudian diolah dan dikonstruksikan. Pendekatan normatif dipilih sebagai metode dalam pengolahan dan konstruksi data, sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Bks.**

Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Bks. Hakim maupun jaksa mengemukakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Kemudian faktor yang memberatkan Antara lain:

1. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, Hakim juga mempertimbangkan bahwa selama persidangan tidak ada alasan pembenaran maupun pemaafan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan pidana yang sesuai dengan kesalahannya, serta dituntut untuk membayar ongkos dalam perkara ini.

Faktor pertimbangan hakim selanjutnya adalah bahwa tujuan pidanaan bukan semata-mata pembalasan, melainkan lebih kepada pembinaan agar terdakwa menyadari kesalahannya dengan harapan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Hal ini dilakukan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat pada umumnya. Selama proses pemeriksaan mulai dari penuntutan hingga persidangan, terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah.

Selain pertimbangan yuridis di atas, juga dipertimbangkan hal-hal yang dianggap dapat meringankan atau memberatkan hukuman terdakwa berdasarkan Teori Relatif atau Teori Tujuan. Dalam teori ini, dasar hukum pidanaan bukanlah semata-mata keadilan material, tetapi lebih kepada tujuan dari hukuman itu sendiri (Elsa, 2024). Aliran yang disebut aliran relatif ini mengandalkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaan. Dengan kata lain, teori ini menekankan pada manfaat dari pidanaan daripada sekadar pembalasan semata. Tujuan pidanaan dalam konteks ini adalah untuk menyadarkan terdakwa akan maksud dan tujuan hukuman, sehingga mereka dapat belajar dari kesalahan mereka dan masyarakat pun dapat mengambil pelajaran agar tidak melakukan tindakan kriminal serupa. Hal ini berarti bahwa dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan aspek pendidikan dan pencegahan lebih dari sekadar balas dendam.

Teori ini juga dikenal dengan sebutan teori nisbi, yang menempatkan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman untuk mencapai manfaat dari penghukuman tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, tujuan pidanaan adalah untuk mendidik atau memperbaiki pelaku kejahatan agar mereka dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa konsep pidanaan edukatif sedikit berbeda, khususnya dalam kasus anak yang

berkonflik dengan hukum, di mana pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk membimbing mereka menjadi individu yang lebih baik di masa depan.

Kesimpulannya, tujuan pemidanaan yang didasarkan pada teori relatif adalah untuk mendidik atau memperbaiki pelaku kejahatan sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi secara positif dan bertanggung jawab. Ini menegaskan bahwa pemidanaan bukan hanya tentang hukuman semata, tetapi juga tentang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk keterangan dari terdakwa, saksi-saksi, dan barang bukti seperti sebilah pisau, Majelis Hakim memilih Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan perkara ini, sebagai dasar hukum yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan.

#### **Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Bks.**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Bks. Dalam menjawabnya, penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan dasar-dasar yang relevan.

Menurut analisis penulis dalam Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Bks tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Kematian, hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa kasus pembunuhan tersebut merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan, yang mengakibatkan korban atau kehilangan jiwa orang lain, terutama korban yang sedang hamil. Pembunuhan di sini merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar, di mana pelaku memiliki waktu untuk mempertimbangkan apakah akan melanjutkan atau membatalkan aksi pembunuhan tersebut. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, melalui keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk, dan terdakwa, menunjukkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan terjadinya pembunuhan (*dolus eventualis*). Selain itu, terdakwa juga telah mempersiapkan pisau panjang yang disimpan di bagian belakang mobil dan menyelipkannya di pinggang kirinya, serta melakukan aksi tersebut bersama-sama dengan bantuan kedua temannya. Hal ini sejalan dengan konsep penyertaan (*deelneming*) yang dijelaskan oleh Moeljatno, di mana dalam suatu peristiwa pidana yang melibatkan lebih dari satu orang, harus ditentukan pertanggungjawaban dan peran masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut (Iskandar et al., 2022). Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut mirip dengan kolaborasi dalam melakukan kejahatan. Ada yang merencanakan dan memiliki kehendak untuk melakukan kejahatan, sementara menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindakan tersebut, atau ada juga yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kejahatan sementara yang lain memberikan bantuan. Penyertaan dalam

tindak pidana sering menjadi perdebatan dalam hukum pidana karena seringkali kejahatan dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama (Ali, 2022).

Walaupun unsur ini sudah sesuai dengan Rumusan pada pasal 340 KUHP, namun majelis hakim tidak memilih dakwaan ini sebagai alternative karena dianggap tidak bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
2. Unsur Subyektif : (1). Unsur dengan sengaja. (2). Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

1. Kesengajaan sebagai tujuan.
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Jenazah yang disusun oleh seorang dokter, yang menyimpulkan bahwa penyebab kematian adalah akibat kekerasan benda tajam pada leher yang merobek pembuluh utama, mengakibatkan pendarahan fatal. Meskipun demikian, pengadilan tidak mempertimbangkan bahwa kematian tersebut bukanlah hasil dari kelalaian atau kurangnya kehati-hatian. Ini disebabkan oleh bukti yang menunjukkan bahwa senjata tajam telah dipersiapkan sebelumnya dan terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan perbuatannya, seperti yang dijelaskan oleh keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri. Konsep perencanaan, sebagaimana diuraikan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang merumuskan met voorbedachte rade (direncanakan terlebih dahulu), diperkuat oleh pernyataan dari Arrest Hoge Raad.

*“Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.”* (Iriyanto & Halif, 2021)

Dengan demikian berdasarkan analisis penulis maka terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana yang menerapkan ketentuan Pasal 340 KUHP yaitu: Penulis setuju bahwa formulasi hukuman dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih sesuai dalam konteksnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku yang sengaja dan dengan rencana merampas nyawa orang lain akan dikenakan hukuman berat, yang dapat mencakup hukuman penjara seumur hidup. Ini adalah langkah yang sesuai dengan seriusnya tindakan pembunuhan dengan rencana, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana korban sering kali menjadi rentan dan tidak memiliki perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penerapan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang KDRT adalah langkah yang lebih tepat untuk menangani kasus semacam ini, memberikan keadilan kepada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Putusan hakim dalam kasus Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Bks. mengenai penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian menggambarkan pendekatan yang didasarkan pada sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Selain itu, hakim juga mendasarkan putusannya pada pendekatan teori Relatif atau Teori

---

Tujuan (*doel theorien*), di mana dasar hukum pidana bukanlah semata-mata pembalasan, tetapi lebih pada tujuan dari hukuman itu sendiri. Dalam konteks ini, tujuan hukuman menjadi fokus, dengan mencari manfaat dari pelaksanaan hukuman. Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai teori nisbi, menjadikan maksud dan tujuan hukuman sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, dengan harapan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan hukuman. Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan bahwa tujuan pidana bukanlah balas dendam seperti yang terdapat dalam teori pembalasan, melainkan lebih kepada fungsi pendidikan agar terdakwa memahami kesalahannya dan sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana serupa. Oleh karena itu, hakim tidak menggunakan pasal 340 KUHP yang memberikan ancaman hukuman mati, karena memandang bahwa pendekatan ini tidak sejalan dengan tujuan pidana yang ingin dicapai dalam kasus tersebut.

Pandangan ini sejalan dengan teori utilitarianisme yang diusung oleh Jeremy Bentham. Menurut Bentham, esensi dari hukum adalah untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam konsepnya, manfaat merupakan tujuan utama dari hukum (Zairudin et al., 2023). Ukuran kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang merupakan aspek sentral dalam penilaian baik-buruk suatu hukum, serta keadilan atau ketidakadilan di dalamnya. Hal ini sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Dalam konteks ini, kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan. Diketahui bahwa manusia adalah makhluk rasional yang secara sadar memilih kesenangan dan menghindari penderitaan. Oleh karena itu, suatu pidana harus diatur sedemikian rupa sehingga penderitaan yang diakibatkannya lebih besar daripada kesenangan yang mungkin didapatkan dari perbuatan kejahatan.

Pendapat lebih lanjut tentang teori relatif ini dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yang menegaskan bahwa pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori tujuan atau utilitarian. Dengan demikian, dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan hanya karena kejahatan telah dilakukan, melainkan juga agar kejahatan tersebut tidak terulang (Antari, 2021; Syahdiyar, 2020).

Dari penjelasan di atas, teori tujuan ini tidak terlepas dari berbagai kebutuhan dan problematika masyarakat. Jeremy Bantam berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk rasional akan memilih kesenangan dan menghindari kesusahan secara sadar. Namun, ketika diterapkan di Indonesia, hal ini menjadi pertanyaan karena kejahatan dilakukan dengan beragam motif. Tidak semua kejahatan dilakukan secara rasional; seringkali manusia melakukan kejahatan bukan atas dasar rasional, melainkan karena dorongan emosional yang kuat yang mengalahkan rasio. Dari segi motifnya, kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.

Hal ini masih sejalan dengan Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Bks. dalam kasus pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian tidak sesuai. Tersangka didakwa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun, penulis menemukan bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan pasal yang terkait dengan hubungan rumah tangga, tanpa mempertimbangkan bukti medis yang menunjukkan korban meninggal akibat kekerasan benda tajam pada leher. Selain itu, tidak ada bukti bahwa kejadian tersebut merupakan kealpaan atau kurang hati-hati dari tersangka, karena ada persiapan sebelumnya dengan senjata tajam. Berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)*, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai rencana terlebih dahulu. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa tersangka harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 340 KUHP, karena unsur pembunuhan berencana lebih jelas dan mudah diterapkan daripada pidana KDRT, meskipun jaksa telah menuntut dengan dakwaan alternatif. Hakim seharusnya mempertimbangkan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pidanaan seharusnya bukan untuk balas dendam, tetapi untuk memberikan pendidikan kepada tersangka dan sebagai pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan pidana yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal Ham*, 12(1), 75.
- Anwar, S. (2022). *Hakikat Manusia Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*.
- Ashady, S. (2020). Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, 1–27.
- Azkie, S., & Andriasari, D. (2023). Studi Kasus Kdrt Di Polrestabes Bandung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 55–62.
- Elsa, I. A. (2024). *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Togel Yang Sudah Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor: 39/Pid. B/2022/Pn Tjk)*.
- Farchan, M. N., & Alan, D. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111–116.
- Fatoni, S., Muti'ah, D., & Wijaya, D. P. (2023). *Sistem Peradilan Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cv. Mitra Cendekia Media.
- Hakim, L. (2019). Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rkuhp). *Krtha Bhayangkara*, 13(1).
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*.
- Iskandar, D., Said, Y. M., & Suriyanto, S. (2022). Pembuktian Dalam Kesalahan Penerapan Pasal 55 Kuhp Pada Perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Perkara Nomor: 213/Pid. B/2021/Pn. Jkt. Utr). *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 1986–1997.
- Prasetyo, A. I., Bf, A. R. H., & Zuhairi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Programer Komputer Dari Tindakan Pembajakan Menurut Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Commerce Law*, 1(2).
- Santa Paulina, S. V. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Dan Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif. *Lex Crimen*, 8(7).
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17–30.
- Syahdiyar, M. (2020). Darurat Peraturan Tentang Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 99–111.
- Zairudin, A., Rato, D., & Anggono, B. D. (2023). Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 273–286.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).